

## BAB II

### TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Teori Negara Hukum

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintah artinya di dasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta kekuasaan negara melalui aparat yang dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte serta lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori

---

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1996, hlm. 24

oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A. V. Dicey mengemukakan unsur-unsur “*the rule of law*” sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. *Supremacy of law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Constitution based on human rights.*

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* serta dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan modern *Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini telah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>22</sup>

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan “*Rechtsstaat*” atau “*Rule of Law*”, sebab ketiga istilah ini memiliki arah serta tujuan yang sama yang menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut serta mengedepankan serta menyatakan

---

<sup>21</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 34

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90

adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah serta sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant serta Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah "*rechtsstaat*" sedangkan ahli-ahli "*Anglo-Saxon*" seperti Dicey memakai istilah "*Rule of Law*". Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan sebab bagaimanapun juga akan terus memahami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tanam dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar negara. Konsep ini yang dikenal dengan "Negara ialah Penjaga Malam" (*Nachtwächterstaat*).<sup>23</sup>

Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite* yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain "*the ruling class*" atau kelas bawah dalam

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*" Jurnal Hukum Oktober 2010, hlm 136, Diakses Pada Hari Senin 8 Juni 2020 Pkl : 21.49 Wib

wujud (1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan (2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit (3) terjadi pemisahan antar negara serta masyarakatnya.<sup>24</sup>

Ide negara kesejahteraan lahir sebagai jawaban atas keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara berideologi liberal individual kapitalistik serta konsep negara sosio-kapitalis. Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kesalahan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang memahami serta menjadi obsesi para aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Bung Hatta selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia bahkan menjadi figur sentralnya. Pancasila ialah falsafah negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 138

<sup>25</sup> Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), serta Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal serta abadi, serta antara hukum serta moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum serta moral ialah cerminan serta aturan secara internal serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum serta moral.<sup>26</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah mengurus hak serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur serta dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum serta segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 53

masyarakat serta antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) serta bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata ialah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*). Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>28</sup>

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*strafrecht*” (bahasa belanda), “*criminal law*”(bahasa Inggris). Istilah tersebut dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah dalam hukum perdata (*privaatrecht*) atau (*burgerlijkrecht*). Bahwa perkataan hukum pidana itu mempunyai banyak makna serta pengertian, misalnya ada hukum pidana formil atau *criminal procedure law*. Berhubung dengan itu pula sulit untuk memberikan suatu perumusan tentang hukum pidana yang lengkap serta sempurna, mengingat banyak segi-seginya serta liku-likunya. Namunpun

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>28</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.31

demikian tidak ada salahnya untuk mengemukakan batasan tentang hukum pidana (hukum pidana materil), agar dapat sedikit gambaran tentang apakah hukum materil itu.<sup>29</sup>

Hukum pidana menurut para ahli yaitu :

a. Simons

Hukum pidan dibagi dalam dua bagian :

1. Hukum pidana objektif.
2. Hukum pidana subjektif.

Sub. 1 Hukum pidana objektif ialah merupakan suatu keseluruhan dari larangan-larangan serta keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya si pelanggar diancam dengan satu penderitaan yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu pidana sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan pidana apa yang diancamkan serta pidana apa yang dikenakan. Hukum pidana objektif ialah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum positif, *ius poenale* atau *ius constitutum*.

Sub. 2 Hukum pidana objektif ialah merupakan hak yang diberikan negara serta alat-alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum pidana.

---

<sup>29</sup> Buchori Said, H, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, F. H. Unpas, Bandung, 1997, hlm.4

Ketentuan-ketentuan tersebut membatasi gerak kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana.<sup>30</sup>

b. Pompe

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta aturan pidananya”.

c. Van Hattum

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas serta peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum serta telah mengkaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

d. Hazewinkel Zuringa

Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) meliputi :

1. Perintah serta larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar (hukum penitensier).
3. Aturan-aturan yang menentukan kapan serta dimana berlakunya norma-norma tersebut.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 5



e. Satochi Kartanegara

Hukum pidana merupakan sejumlah aturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan serta keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana serta apabila dilanggar, timbulnya hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana serta melaksanakan pidana.

f. Moeljanto

Mengartikan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk :<sup>31</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilanggar serta ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Ini disebut dengan perbuatan pidana (istilah yang dipergunakan beliau sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *criminal act*).
2. Menentukan kapan serta dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini disebut dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility, criminal liability*).

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 6

3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini merupakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana, *criminal procedure law*.

Hukum pidana menurut aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menurut dua hal pokok :

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini negara menyatakan kepada umum serta juga kepada aparat penegak hukum tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang serta siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHPidana menetapkan serta mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dari perumusan-perumusan yang dikemukakan para cerdik pandai tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hukum pidana itu merupakan hukum pidana positif, *ius constitutum, ius poenale*. Hukum yang berlaku pada suatu tempat atau wilayah tertentu serta pada waktu tertentu.

- b. Substansinya atau muatan hukum pidana itu (hukum pidana materil) menentukan tindak pidana bagi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan baik berupa perintah atau larangan serta menetapkan kesalahan bagi pelakunya (*dader* atau *offender*). Kesalahan berarti pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut.
- c. Hukum pidana (hukum pidana formil) yang menetapkan tentang cara melaksanakan serta mempertahankan substansi hukum pidana materil, bilamana hukum pidana materil tidak ditaati, dilanggar.

Nyatalah sudah, diadakannya hukum pidana ini bertujuan antara lain ialah untuk terwujud serta terciptanya ketertiban, kedamaian, keamanan, serta keadilan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis serta dari sudut Undang-Undang. Sudut Teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercemin pada bunyi rumusan sedangkan Sudut Undang-Undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 3

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana

tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu ialah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>34</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atau kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan ialah *rechtdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana sebab Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai

---

<sup>34</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.193-194.

tindak pidana oleh masyarakat sebab Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>35</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil serta tindak pidana materil. Tindak Pidana Formil ialah perbuatan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil ialah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal serta tindak pidana berganda. Tindak Pidana Tunggal ialah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan Tindak Pidana Berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>36</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan serta delik biasa. Delik aduan ialah perbuatan pidana yang penuntutnya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu delik aduan *absolute* serta delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* ialah delik yang mempersyaratkan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 68

secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutnya. Sedangkan delik aduan *relative* ialah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa ialah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya. Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus serta tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian serta pembunuhan.<sup>37</sup>

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), serta delik omisi (*omission act*). Delik komisi ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus serta delik culpa. Delik dolus ialah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa ialah delik yang memuat unsur kealpaan. Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa serta delik kualifikasi. Delik biasa ialah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 69

yang dikualifikasikan ialah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai berikut :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama korban kdrt yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis-jenis, diantaranya yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual serta pelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik ialah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengenai

---

<sup>38</sup> E. Y Kanter dan S. R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 24



hukumannya dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa apabila perbuatan kekerasan fisik ini dilakukan maka pelaku perbuatan tersebut akan dikenai pidana selama 5 (lima) tahun atau denda paling besar senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas juta rupiah). Menurut *The National Association of Social Workers* kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik, serta seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar serta diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Soetarso, 2004). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seorang korban, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran, pemaksaan termasuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria serta wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga

nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.<sup>39</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>40</sup>

### **a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik ialah bentuk kekerasan yang dimaksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan serta tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : kekerasan pembunuhan, penganiyaan, serta perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

---

<sup>39</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Uii Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 5

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 8

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis ialah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditunjukkan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditunjukkan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, serta tanpa memperdulikan hubungan antara korban serta pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik sebab kekerasan seksual ini tidak sekadar melalui perilaku fisik.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :<sup>41</sup>

- 1) Setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau sebab persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- 3) Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misalnya, suami/istri melarang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah terjadi.

Menurut Cressey :<sup>42</sup>

“Kekerasan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam serta bermacam-macam. Serta bahwa faktor-faktor tersebut tidak bisa

---

<sup>42</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitis*, Remaja Karya CV, Bandung, 1987, hlm. 45

disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum atau tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah. ”

Faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : faktor yang berasal dari dalam diri individu (*intern*) serta faktor yang bersumber dari luar diri individu (*ektern*) diantaranya : <sup>43</sup>

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (Intern)

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindakan kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum.

b. Faktor Intern bersifat khusus dalam diri individu

Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitkan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini disebabkan apabila psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 47

## E. Teori-Teori Kriminologis

Teori kriminologi menjadi acuan dalam menganalisa KDRT sebab memang kejahatan dalam rumah tangga harus dilihat secara benar dari kaca mata ilmu tentang penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri yaitu ilmu kriminologi.

Kekerasan terhadap isteri/suami dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai Hidden crime. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :

- a. .Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) serta terjaga privacynya sebab persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
- b. .Kekerasan dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar sebab adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri/suami sekehendak suami/istri ialah hak suami sebagai pemimpin serta kepala rumah tangga.
- c. .Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Michel Victory dalam Teori Siklus Kekerasan (Cycle of Violence) menerangkan dan membagi 5 fase kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Fase Permulaan (*Build – Up Phase*)

Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan.

Jika suami – istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.

b. Fase Kekerasan (*Stand – Over Phase*)

Laki-laki/perempuan mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi, serta ekonomi) untuk menguasai pasangannya.

c. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*)

Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya.

d. Fase Penebusan (*Pursuit or buy – Back Phase*)

Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah serta janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap berlanjut.

e. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*)

Setelah Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi kedua pasangan kembali rujuk.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri terhadap isteri/suami disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran serta mempunyai sifat temperamental. Sehingga KDRT bukan terletak pada apa kriterianya,

tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa sebuah keluarga.